

SPOUSE PAYOR PROTECTION

Pertanggung Tambahan Spouse Payor Protection (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection") ini memungkinkan Anda untuk berhenti membayar Premi Polis Dasar yang akan datang jika Tertanggung meninggal (sebelum mencapai usia 65 tahun) sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection dan Polis Dasar.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection ini masih berlaku dan Tertanggung telah meninggal dunia, maka Anda tidak harus membayar Premi Dasar mulai tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection ini disetujui oleh Kami sampai dengan suatu saat seolah-olah Tertanggung berulang tahun yang ke 65 tahun; dan Premi Polis Dasar yang jatuh tempo berdasarkan Polis Dasar akan Kami bayarkan dan Premi Polis Dasar akan digunakan untuk membeli Unit dan alokasi Premi akan berdasarkan alokasi Premi berikutnya dari pembayaran Premi Anda yang terakhir.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection dan Polis Dasar.

Nama Produk
Spouse Payor Protection
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network (ASN)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

Tertanggung dari manfaat ini adalah pasangan Pembayar Premi yang sah (suami atau istri).

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Premi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SPOUSE PAYOR PROTECTION

Ketenangan akan rencana
perlindungan Anda
dan keluarga

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk pasangan Pembayar Premi yang sah (suami atau istri) sebagai Tertanggung: 18 - 63 tahun (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection adalah 65 tahun.

Masa Pembayaran Biaya Asuransi Pertanggunggunaan Tambahan

Masa pembayaran biaya asuransi pertanggunggunaan tambahan adalah sampai dengan usia 65 tahun.

Cara Bayar Biaya Asuransi Pertanggunggunaan Tambahan

Skema pembayaran biaya asuransi pertanggunggunaan tambahan adalah sama dengan periode pembayaran premi Polis Dasar.

Biaya Asuransi Pertanggunggunaan Tambahan Spouse Payor Protection

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.

Uang Pertanggunggunaan untuk Spouse Payor Benefit

- Maksimum Rp 1 Milyar per Tertanggung.
- Jika melebihi Rp 1 Milyar menyesuaikan dengan keputusan *underwriting*.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala dan Biaya Asuransi untuk Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection ini tepat waktu.

Bagaimana Cara mengajukan Klaim Pembebasan Premi Polis Dasar

Pemohon harus menyerahkan Formulir klaim Manfaat Tambahan ini disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan dipersyaratkan dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.

Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection ini apabila Tertanggung meninggal akibat secara langsung ataupun tidak langsung dari:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis, Tertanggung meninggal karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Manfaat Tambahan ini dan Polis Dasar Anda.

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection sudah termasuk dalam Premi Polis Dasar.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id


Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection. Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection.
- Spouse Payor Protection adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection.
- Premi Polis Dasar dan biaya asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection.

Ilustrasi Manfaat



Wanda
Usia masuk 30 tahun
sebagai istri dari Pembayar
Premi Polis Dasar asuransi jiwa.



- (1) Premi Polis Dasar dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection disetujui oleh Allianz sampai dengan suatu saat seolah-olah suami atau istri Pembayar Premi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. Suami atau istri dari Pembayar Premi tidak boleh sama dengan Tertanggung di Polis Dasar.
- (2) Terkecuali apabila Tertanggung yang bukan sebagai suami atau istri dari Pembayar Premi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

- (3) Terkecuali selama masa Cuti Premi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).
- (4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.